



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang rawan dengan terjadinya kebakaran lahan dan hutan terutama yang disebabkan oleh faktor manusia dan kondisi alam, sehingga berdampak yang merugikan terhadap lingkungan di Daerah maupun Nasional, perlu membentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Lahan dan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN  
KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang keterkaitan dengan bidang Kebakaran Lahan dan Hutan.
6. Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan yang selanjutnya disebut PUSDALKARLAHUT adalah pelaksana kegiatan yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah dan unsur vertikal dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan.
7. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan adalah keseluruhan aspek pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi sebelum, saat dan sesudah terjadi kebakaran yang mencakup pencegahan, kesiap siagaan, pemadaman dan pasca kebakaran hutan dan lahan.
8. Pencegahan kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
9. Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilakukan sejak sumner api di ketahui secara dini, mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar lahan dan hutan.

10. Pemadaman kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan dan hutan.
11. Kebakaran lahan adalah suatu keadaan dimana lahan hutan yang dilanda api sehingga terjadi kerusakan lahan dan menimbulkan kerugian ekonomis, pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan hidup.
12. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana lahan hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan atau nilai lingkungan hidup.
13. Titik Panas yang selanjutnya disebut hotspot adalah suatu kondisi dan atau keadaan disuatu wilayah dimana terjadi peningkatan suhu dan panas dan atau pancaran sinar dan tau akumulasi asap yang berkemungkinan berupa kebakaran lahan dan hutan atau bias mengakibatkan terjadinya suatu kebakaran.
14. Peringatan Dini adalah suatu upaya atau kegiatan untuk memberikan peringatan kepada pihak yang berkompeten dalam kejadian kebakaran lahan dan hutan, bahwa keadaan memerlukan kesiagaan dan persiapan yang memadai guna mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
15. Siaga I kebakaran lahan dan hutan adalah suatu kegiatan dan atau rentang waktu dimana kejadian kebakaran lahan dan hutan sudah sering terjadi dan atau berdasarkan analisa kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan berdasarkan analisa kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan hutan sangat besar yang penetapannya ditentukan kemudian melalui Keputusan sendiri.
16. Siaga II kebakaran lahan dan hutan adalah suatu kegiatan dan atau rentang dimana sudah ditemui gejala kebakaran lahan dan hutan dan atau berdasarkan analisa diperkirakan akan terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang penetapannya ditentukan dikemudian melalui Keputusan tersendiri.
17. Pasca kebakaran lahan dan hutan adalah suatu kondisi atau situasi/keadaan yang ada setelah selesainya kebakaran lahan dan hutan.
18. Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak dan atau sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat setelah terjadi kebakaran.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kedudukan Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan dibantu Ketua Harian, dan Kelompok Kerja.
- (3) Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Kelompok Kerja dan Susunan personalia pusat pengendalian kebakaran lahan dan hutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi pusat pengendalian kebakaran lahan dan hutan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri :
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua Pelaksana;
  - c. Wakil Ketua Pelaksana;
  - d. Ketua Harian;
  - e. Wakil Ketua Harian;
  - f. Sekretaris;
  - g. Wakil Sekretaris;
  - h. Kelompok Kerja;
  - i. Posko Darkarlahut Kecamatan;
  - j. Satgas Darkarlahut Tingkat Desa; dan
  - k. Brigade/Regu Dalkarlahut.
- (2) Bagan organisasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 5

Tugas dan fungsi PUSDALKARHUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

- a. menetapkan kebijakan dan langkah operasional dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. memonitor pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada kawasan hutan, perkebunan, pertanian, transmigrasi dan areal tambang;
- c. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada kawasan hutan, perkebunan, pertanian, transmigrasi dan areal tambang;
- d. mengusahakan dukungan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya untuk mendukung kelancaran upaya pencegahan dan penanggulangan pada kawasan hutan, perkebunan, pertanian, transmigrasi dan areal tambang;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada kawasan hutan, perkebunan, pertanian, transmigrasi dan areal tambang;
- f. melakukan identifikasi luas areal/lahan yang terbakar;
- g. melakukan penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan yang meliputi aspek rehabilitasi dan pemulihan dampak lingkungan;
- h. melakukan penanganan korban akibat kebakaran; dan
- i. melakukan proses hukum dan yustitisi.

BAB VI  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENANGANAN  
PASCA KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

Bagian Pertama

Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat luas terutama yang bermukim di daerah rawan kebakaran lahan dan hutan dengan maksud untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasinya dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan;

- b. memberikan pengarahan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pembukaan lahan baik untuk areal transmigrasi, perkebunan, pertambangan dan hutan tanaman industri dengan surat pernyataan tidak menggunakan api dalam pelaksanaannya;
- c. memberikan pembinaan dan pengawasan kepada petani dalam rangka penyiapan lahan pertanian dan perkebunannya;
- d. memonitor kesiapan pengusaha pengguna lahan kawasan hutan dalam hal sarana dan prasarana fisik seperti sekat bakar, menara pengamat api, embung air, jalur hijau yang wajib dipersiapkan dalam rangka pengendalian kebakaran lahan dan hutan;
- e. pengembangan sumber daya pengendalian kebakaran lahan dan hutan baik yang di instansi Pemerintah, Perusahaan maupun masyarakat;
- f. mengadakan peringatan dini keseluruhan pihak atau stackholder pada saat memasuki kondisi siaga I kebakaran lahan dan hutan;
- g. pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan sistem pembukaan lahan tanpa bakar, pelaksanaan pembukaan terkendali, pengelolaan dan pemanfaatan bahan bakar dan lain-lain.

## Bagian Kedua

### Penanggulangan

#### Pasal 7

1. Kegiatan penanggulangan lahan dan hutan mencakup kegiatan pra-pemadaman, pemadaman atau penyerangan dan mop-up atau patroli pemadaman sisa kebakaran lahan dan hutan;
2. Kegiatan pra-pemadaman sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
  - a. Kegiatan pra-pemadaman dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya pemadaman baik personil, peralatan maupun dana yang perlu dilakukan oleh instansi penanggungjawab kebakaran lahan dan hutan serta pengusaha pengguna lahan pada saat kondisi siaga II kebakaran lahan dan hutan menjelang pada musim kemarau;
  - b. Kegiatan pra-pemadaman mencakup antara lain deteksi dini, gelar regu dan peralatan, gladi posko, patroli dan penjagaan, koordinasi dan lainnya.
  - c. Seluruh unsur/komponen masyarakat wajib melaporkan kepada instansi terdekat apabila mengetahui ada indikasi kebakaran lahan dan hutan;

- d. Alat komunikasi berupa telepon, faxmile, SSB, RIG yang difungsikan dalam rangka arus informasi kebakaran lahan dan hutan khususnya pada kondisi siaga I.
3. Apabila terdeteksi adanya kebakaran lahan dan hutan diadakan pemadaman dengan tahapan sebagai berikut ;
    - a. Pemadaman awal yang melibatkan regu pemadaman terdekat dan unsur masyarakat;
    - b. Pemadaman lanjutan dilaksanakan apabila pelaksanaan pemadaman awal belum dapat mematikan api dengan mengerahkan dengan memobilisasi sumber daya penanggulangan sesuai dengan tingkat prosedurnya;
    - c. Pemadaman sisa api dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebakaran lahan dan hutan yang telah dilaksanakan pemadaman telah padam.

### Bagian Ketiga

#### Penanganan

##### Pasal 8

Upaya penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan yang meliputi :

- a. penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan meliputi aspek rehabilitasi, pemulihan dampak, penanganan korban dan proses yustitisi terhadap pihak yang terbukti sebagai penyebab kebakaran lahan dan hutan;
- b. rehabilitasi areal bekas kebakaran dilaksanakan oleh pihak bertanggungjawab pengelola lahan baik perusahaan HPH, HPHTI, perkebunan besar, perusahaan pertambangan dan apabila lokasinya berada didalam dan atau diatas areal konsensi atau oleh instansi teknis dibidangnya apabila lokasi berada diatas tanah hutan negara yang belum dibebani hak;
- c. penanganan dampak dan korban kebakaran meliputi kegiatan identifikasi inventarisasi dan pemulihan yang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab;
- d. proses yustitisi meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

### BAB VII

#### INFORMASI DAN LAPORAN

##### Pasal 9

- (1) Informasi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu :

- a. Informasi adanya indikasi kebakaran lahan dan hutan yang diterima baik berupa laporan masyarakat, maupun hotspot dari satelit NOAA, oleh instansi tertentu segera melaporkan ke Ketua melalui Ketua Harian dengan fasilitas komunikasi yang dimiliki dan diteruskan kepada Ketua Harian mengkoordinasikan ke Kelompok Kerja sesuai dengan letak indikasi kebakaran tersebut untuk penanganan tindak lanjutnya;
  - b. Kelompok Kerja tersebut setelah menerima informasi harus segera disampaikan waktu secepatnya memberitahukan ke instansi yang memiliki regu dan peralatan damkar untuk diadakan pemeriksaan lapangan dan mengambil indikasi tersebut benar berupa kebakaran lahan dan hutan;
  - c. Apabila indikasi kebakaran lahan yang sudah jelas merupakan kebakaran lahan dan hutan yang masih hidup dan dikhawatirkan meluas, maka kelompok kerja tersebut wajib segera mengambil langkah pemadaman api kebakaran lahan dan hutan.
- (2) Mekanisme pelaporan kebakaran lahan dan hutan :
- a. Laporan kejadian kebakaran lahan dan hutan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari masyarakat dan petugas penemu kebakaran yang ditujukan ke instansi terkait terdekat, selanjutnya diteruskan ke satgas dalkarlahut Provinsi dan secara berkala dilaporkan ke Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. Ketua Kelompok Kerja membuat laporan bulanan dan triwulan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Ketua Harian PUSDALKARHUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya diteruskan ke Gubernur Jambi.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pembiayaan pusat pengendalian kebakaran lahan dan hutan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menunjang kegiatan operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 3 Maret 2014  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H.SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014  
NOMOR 9